



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR OLIMPIADE SAINS NASIONAL SEKOLAH
DASAR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, perlu dibentuk koordinator Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang P, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Koordinator Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Perencanaan dan Pengorganisasian: Koordinator bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisir semua tahapan persiapan OSN, termasuk proses pendaftaran peserta.
- b. Koordinasi antar Sekolah dan Wilayah: Koordinator bekerja sebagai penghubung antara berbagai sekolah peserta dan wilayah, memastikan bahwa informasi terkait persyaratan, prosedur, dan jadwal kompetisi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada semua pihak terkait.
- c. Penyelenggaraan Teknis: Koordinator bertanggung jawab atas semua aspek teknis penyelenggaraan acara, termasuk persiapan pelaksanaan OSN.
- d. Manajemen Acara: Koordinator harus memastikan bahwa semua tahapan acara berjalan sesuai dengan rencana dan berkoordinasi dengan lancar. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan ujian, acara pembukaan dan penutupan.
- e. Penanganan Masalah dan Penyelesaian Konflik: Koordinator harus siap untuk menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul selama pelaksanaan acara, seperti masalah teknis apabila ada gangguan sistem ataupun error pada perangkat peserta. Mereka harus dapat merespons dengan cepat, mengkoordinasikan solusi, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 juni 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR
OLIMPIADE SAINS NASIONAL
SEKOLAH DASAR TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

NAMA KOORDINATOR OLIMPIADE SAINS NASIONAL SEKOLAH
DASAR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Jumlah Honorarium
1	Arif Rahman Prasetyo	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
2	Muhammad Arsyad, S.Pd	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
3	Dede Dewantara, S.Pd	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
4	Huda Binti Isma'il Ahmadi	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
5	Merita Herawati Sembiring	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
6	Muhammad Insanul Kamil	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
7	Rahmat Kardata	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
8	Suhartini, A.Md	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
9	Asmi Hadiyati	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
10	Rizanudin, S.Pd	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
11	Irianti, S.Pd	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
12	Veronika Wijaya Gultom	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
13	Rusipahadi, S.Pd	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
14	Siti Saidah Husni	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
15	Noor Ifansyah	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
16	Ahmad Syadzali	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00
17	Emha Ridha Ramadhani, S.Pd	Koordinator	2 hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA